

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 25 /PJ/2020

TENTANG

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG,
NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN,
SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan, serta Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2019 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan, serta Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penerbitan ketetapan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nota Penghitungan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

?

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan, serta Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2010);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 747);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1595);

J

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB, adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SKP PBB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB terutang.
5. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SKKP PBB, adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang.
6. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disingkat SPb, adalah pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak mengenai tidak adanya kelebihan pembayaran PBB berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.



7. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat STP PBB, adalah STP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 Undang-Undang PBB.

Pasal 2

Daftar atau dokumen:

- a. jenis, kode, dan ukuran formulir SPPT, SKP PBB, SKKP PBB, SPb, dan STP PBB, termasuk lampirannya beserta Nota Penghitungan dan Tanda Terima Penyampaian SPPT, SKP PBB, SKKP PBB, SPb, atau STP PBB tercantum dalam Lampiran huruf A;
 - b. SPPT dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B;
 - c. Tanda Terima Penyampaian SPPT dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C;
 - d. Nota Penghitungan SKP PBB dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D;
 - e. SKP PBB dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E;
 - f. Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F;
 - g. SKKP PBB dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G;
 - h. SPb dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H;
 - i. Nota Penghitungan STP PBB dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I;
 - j. STP PBB dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf J;
 - k. Tanda Terima Penyampaian SKP PBB, SKKP PBB, SPb, dan STP PBB dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

d

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, SPPT, SKP PBB, SKKP PBB, SPb, dan STP PBB yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2021 dengan menggunakan bentuk dan isi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2019 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan, serta Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2019 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan, serta Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



SURYO UTOMO

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER- 25 /PJ/2020
 TENTANG
 BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
 TERUTANG, NOTA PENGHITUNGAN, SURAT
 KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
 SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT
 PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Daftar Jenis, Kode, Ukuran dan Rangkap Formulir SPPT, SKP PBB, SKKP PBB, SPb, STP PBB, Nota Penghitungan, serta Tanda Terima Penyampaian SPPT, SKP PBB, SKKP PBB, SPb, atau STP PBB

No.	Jenis Formulir	Kode Formulir	Ukuran dan Warna Kertas	Jumlah Rangkap
1.	a. SPPT	F.4.4.23.	Folio putih	3 atau 5* lembar
	b. Tanda Terima Penyampaian SPPT	F.4.4.23.	Folio putih	2 lembar
2.	a. Nota Penghitungan SKP PBB	F.4.4.77.	Folio putih	2 lembar
	b. SKP PBB	F.4.4.23.	Folio putih	3 atau 5* lembar
	c. Lampiran SKP PBB	F.4.4.23.	Folio putih	3 atau 5* lembar
3.	a. Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB	F.4.4.77.	Folio putih	2 lembar
	b. SKKP PBB	F.4.4.23.	Folio putih	3 lembar
	c. Lampiran SKKP PBB	F.4.4.23.	Folio putih	3 lembar
4.	a. SPb	F.4.4.23.	Folio putih	3 lembar
	b. Lampiran SPb	F.4.4.23.	Folio putih	3 lembar
5.	a. Nota Penghitungan STP PBB	F.5.4.77.	Folio putih	2 lembar
	b. STP PBB	F.5.4.23.	Folio putih	4 lembar
	c. Lampiran STP PBB	F.5.4.23.	Folio putih	4 lembar
6.	Tanda Terima Penyampaian SKP PBB, SKKP PBB, SPb, atau STP PBB	F.4.4.23.	Folio putih	2 atau 3* lembar

*) Sesuai Petunjuk Pengisian

f

B. FORMAT SPPT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Nomor Ketetapan :	(2)	Tanggal Penerbitan :	(4)
Kode SPPT :	(3)		
NOP :	(5)	NPWP :	(8)
Nama Objek Pajak :	(6)	Nama Wajib Pajak :	(9)
Lokasi Objek Pajak :	(7)	Alamat Wajib Pajak :	(10)
Sektor :	(11)	Kode Akun Pajak :	(14)
Subsektor :	(12)	Kode Jenis Setoran :	(15)
Tahun Pajak :	(13)		

DATA OBJEK PAJAK

Objek Pajak	Luas (m ²)	Klas	NJOP per m ²	NJOP (Rp)
Bumi	(16)	(18)	(20)	(22)
Bangunan	(17)	(19)	(21)	(23)
Total NJOP				(24)

PENGHITUNGAN PBB TERUTANG

1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	(24)
2. NJOP Tidak Kena Pajak	(25)
3. NJOP untuk penghitungan PBB	(26)
4. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	(27)
5. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB	(28)
6. PBB terutang	(29)
7. Pengurangan pokok PBB	(30)
8. PBB yang telah dibayar	(31)
9. PBB yang masih harus dibayar	(32)
Terbilang :	(33)

PEMBAYARAN

Dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda 2% per bulan. (34)

TEMPAT PEMBAYARAN : (35)

KODE BILLING : (36)

(Berlaku sampai dengan tanggal (37), dalam hal sudah melewati tanggal tersebut Wajib Pajak dapat membuat kode *billing* secara mandiri)

F.4.4.23.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

(38)

..... (39)

PETUNJUK PENGISIAN SPPT

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan SPPT ini adalah Formulir Data Masukan (FDM).
2. SPPT untuk PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi yang mekanisme pembayarannya dilakukan melalui Pemindahbukuan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan;
 - c. rangkap ke-3 untuk Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan/Seksi Pengawasan di KPP Pratama, atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Pengawasan di KPP Minyak dan Gas Bumi; dan
 - d. rangkap ke-4 dan ke-5 untuk Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.
3. SPPT selain yang disebutkan pada angka 2 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan; dan
 - c. rangkap ke-3 untuk Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan/Seksi Pengawasan di KPP Pratama, atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Pengawasan di KPP Minyak dan Gas Bumi.
4. Untuk Wajib Pajak Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, bagian Data Objek Pajak hanya diisi pada kolom Luas (m²) dan bagian Penghitungan PBB Terutang hanya diisi pada baris Angka 6 (PBB terutang) dan Angka 9 (PBB yang masih harus dibayar). PBB terutang (Angka 6) diisi besarnya PBB terutang dengan mengikuti ketentuan dalam Kontrak Karya, PKP2B, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi).

↓

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor ketetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (3) : Diisi kode penerbitan SPPT dengan rincian:
00 : Untuk SPPT penerbitan pertama kali;
01 s.d. 98 : Untuk SPPT hasil penerbitan kembali SPPT ke-...;
99 : Untuk cetak ulang SPPT.
- Nomor (4) : Diisi tanggal penerbitan SPPT.
- Nomor (5) : Diisi Nomor Objek Pajak.
- Nomor (6) : Diisi nama objek pajak. Contoh: Kebun Wanaresi. Dalam hal tidak ada nama objek pajak maka diisi "-".
- Nomor (7) : Diisi alamat lokasi objek pajak.
- Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas objek pajak terdaftar.
- Nomor (9) : Diisi nama lengkap Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak sesuai dengan isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.
- Nomor (11) : Diisi sektor objek pajak. Contoh: Perhutanan.
- Nomor (12) : Diisi subsektor objek pajak. Contoh: Hutan Alam. Dalam hal tidak ada subsektor maka diisi "-".
- Nomor (13) : Diisi Tahun Pajak.
- Nomor (14) : Diisi Kode Akun Pajak untuk PBB sesuai sektor objek pajaknya.
- Nomor (15) : Diisi kode jenis setoran untuk PBB sesuai jenis setorannya.
- Nomor (16) : Diisi total luas bumi.
- Nomor (17) : Diisi total luas bangunan.
- Nomor (18) : Diisi Klas bumi objek pajak bumi. Dalam hal SPPT diterbitkan untuk Tahun Pajak 2020 dan seterusnya, kolom Klas tidak diisi dan dihilangkan secara otomatis oleh sistem.
- Nomor (19) : Diisi Klas bangunan objek pajak bangunan. Dalam hal SPPT diterbitkan untuk Tahun Pajak 2020 dan seterusnya, kolom Klas tidak diisi dan dihilangkan secara otomatis oleh sistem.
- Nomor (20) : Diisi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi per m².
- Nomor (21) : Diisi NJOP bangunan per m².

J

- Nomor (22) : Diisi NJOP bumi yang merupakan hasil perkalian antara total luas bumi dengan NJOP Bumi per m² (nomor (16) x nomor (20)).
- Nomor (23) : Diisi NJOP bangunan yang merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP Bangunan per m² (nomor (17) x nomor (21)).
- Nomor (24) : Diisi hasil penjumlahan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan (nomor (22) + nomor (23)).
- Nomor (25) : Diisi besarnya NJOP Tidak Kena Pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.
- Nomor (26) : Diisi hasil pengurangan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dengan NJOP Tidak Kena Pajak (nomor (24) – nomor (25)).
- Nomor (27) : Diisi persentase NJKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.
- Nomor (28) : Diisi hasil perkalian NJOP untuk penghitungan PBB dengan persentase NJKP (nomor (26) x nomor (27)).
- Nomor (29) : Diisi hasil perkalian tarif PBB dengan NJKP. Untuk Wajib Pajak Kontrak Karya, PKP2B, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, besarnya PBB terutang mengikuti ketentuan dalam Kontrak Karya, PKP2B, atau IUPK Operasi Produksi.
- Nomor (30) : Diisi hasil perkalian persentase pengurangan dengan PBB terutang.
- Nomor (31) : Diisi besarnya PBB yang telah dibayar yang dapat diperhitungkan dengan jumlah PBB terutang.
- Nomor (32) : Diisi besarnya PBB yang masih harus dibayar yang merupakan hasil pengurangan PBB terutang dengan pengurangan pokok PBB dan PBB yang telah dibayar (nomor (29) - nomor (30) - nomor (31)).
- Nomor (33) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB yang masih harus dibayar.
- Nomor (34) : Untuk PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pemindahbukuan, ditulis "Pemindahbukuan" mengganti frasa "Dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal



diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda 2% per bulan.”.

- Nomor (35) : Diisi tempat dapat dilakukannya pembayaran atas SPPT atau diisi cara pembayaran SPPT lainnya. Untuk PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan, tempat pembayaran diisi "-".
- Nomor (36) : Diisi nomor kode *billing* yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas SPPT. Untuk SPPT penerbitan kembali, bagian ini diisi “-“.
- Nomor (37) : Diisi tanggal terakhir berlakunya kode *billing*. Untuk SPPT penerbitan kembali, bagian ini diisi “-“.
- Nomor (38) : Diisi tanda tangan pejabat berwenang yang menerbitkan SPPT, serta cap dinas kantor. Khusus untuk cetak ulang SPPT, tanda tangan pejabat berwenang diisi “td.”.
- Nomor (39) : Diisi nama pejabat berwenang yang menerbitkan SPPT.

J

C. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SPPT

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SPPT	
Telah diterima SPPT dengan rincian:	
NOP	: (2)
Sektor	: (3)
Subsektor	: (4)
NPWP	: (5)
Nama Wajib Pajak	: (6)
Tahun Pajak	: (7)
PBB yang masih harus dibayar	: (8)
 (9)
Petugas yang menyampaikan	Penerima,
..... (10) (11)
F. 4. 4. 23.	

J

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SPPT

I. UMUM

1. Dokumen Tanda Terima Penyampaian SPPT ini merupakan bukti penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak dalam hal SPPT disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak. Dalam hal SPPT dikirimkan melalui pos/jasa ekspedisi/kurir, formulir Tanda Terima Penyampaian ini tidak perlu dilampirkan.
2. Satu tanda terima dibuat untuk 1 (satu) SPPT.
3. Tanda Terima Penyampaian SPPT dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 untuk dilakukan perekaman di Seksi Pengolahan Data dan Informasi/Seksi Penjaminan Kualitas Data dan diarsipkan di Seksi Pelayanan; dan
 - b. rangkap ke-2 untuk Wajib Pajak.

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Objek Pajak.
- Nomor (3) : Diisi sektor objek pajak. Contoh: Perhutanan.
- Nomor (4) : Diisi subsektor objek pajak. Contoh: Hutan Alam.
- Nomor (5) : Diisi NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.
- Nomor (6) : Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.
- Nomor (7) : Diisi Tahun Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.
- Nomor (8) : Diisi besarnya PBB yang masih harus dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.
- Nomor (9) : Diisi nama kota dan tanggal, bulan, tahun, diterimanya SPPT.
- Nomor (10) : Diisi nama dan tanda tangan petugas yang menyampaikan SPPT.
- Nomor (11) : Diisi nama dan jabatan penerima SPPT dan dibubuhi tanda tangan serta cap kantor (apabila ada).

J

D. FORMAT NOTA PENGHITUNGAN SKP PBB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kode Nota (2) :

NOTA PENGHITUNGAN
SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Penerbitan (3) : Pemeriksaan Penelitian PBB
Dasar Hukum (4) : Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang PBB Pasal 10 ayat (2) huruf b Undang-Undang PBB

DATA DOKUMEN (5)

Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian PBB^{*)}

- Nomor :
- Tanggal :

DATA OBJEK PAJAK

NOP : (6)
Lokasi Objek Pajak : (7)
Sektor : (8)
Subsektor : (9)
Kode Akun Pajak : (10)

DATA WAJIB PAJAK

Nama : (11)
NPWP : (12)
Alamat : (13)

NO	URAIAN	JUMLAH MENURUT	
		SPPT/SKP PBB sebelumnya/Surat Keputusan/Putusan ^{*)}	Pemeriksaan/ Penelitian PBB ^{*)}
1	2	3	4
1.	Data objek pajak		
a.	Luas		
a.1	Luas bumi (m ²)	(14)	(15)
a.2	Luas bangunan (m ²)	(16)	(17)
b.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m ²		
b.1	NJOP bumi per m ² (Klas (18)	(19)	(20)
b.2	NJOP bangunan per m ² (Klas (21)	(22)	(23)
c.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)		
c.1	NJOP bumi	(24)	(25)
c.2	NJOP bangunan	(26)	(27)
c.3	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	(28)	(29)
c.4	NJOP Tidak Kena Pajak	(30)	(30)
c.5	NJOP untuk penghitungan PBB	(31)	(32)
c.6	Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	(33)	(33)
c.7	NJKP sebagai dasar penghitungan PBB	(34)	(35)
2.	Penghitungan PBB terutang		
a.	Pokok PBB	(36)	(37)
b.	Pokok/selisih pokok PBB		(38)
c.	Denda administrasi PBB Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB		(39)
d.	Jumlah PBB terutang		(40)
	Terbilang :		(41)

DIHITUNG	DITELITI
(42)	(43)

^{*)}Pilih salah satu

F.4.4.77.

**PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN SKP PBB**

I. UMUM

1. Formulir Nota Penghitungan SKP PBB (F.4.4.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil pemeriksaan atau penelitian PBB.
2. Satu nota penghitungan dibuat untuk 1 (satu) SKP PBB.
3. Nota Penghitungan SKP PBB dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 untuk dikirim ke Seksi Pelayanan untuk dicetak SKP PBB; dan
 - b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pemeriksaan/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan/Seksi Pengawasan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi kode nota penghitungan pada kotak yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (3) : Diisi kegiatan yang menjadi dasar penerbitan SKP PBB, beri tanda "X" (silang) pada kotak yang sesuai.
- Nomor (4) : Diisi dasar hukum penerbitan SKP PBB, beri tanda "X" (silang) pada kotak yang sesuai.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan tanggal penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Penelitian PBB.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Objek Pajak.
- Nomor (7) : Diisi alamat lokasi objek pajak.
- Nomor (8) : Diisi sektor objek pajak. Contoh: Perhutanan.
- Nomor (9) : Diisi subsektor objek pajak. Contoh: Hutan Alam. Dalam hal tidak ada subsektor maka diisi "-".
- Nomor (10) : Diisi Kode Akun Pajak untuk PBB sesuai sektor objek pajaknya.
- Nomor (11) : Diisi nama lengkap Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas objek pajak terdaftar.

J

- Nomor (13) : Diisi alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak dan dapat digunakan untuk keperluan korespondensi, berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB.
- Nomor (14) : Diisi luas bumi sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan.
- Nomor (15) : Diisi luas bumi berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB.
- Nomor (16) : Diisi luas bangunan sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan.
- Nomor (17) : Diisi luas bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB.
- Nomor (18) : Diisi Klas bumi objek pajak bumi yang diterbitkan SKP PBB. Dalam hal SKP PBB diterbitkan untuk Tahun Pajak 2020 dan setelahnya, bagian ini tidak diisi dan dihilangkan secara otomatis oleh sistem.
- Nomor (19) : Diisi NJOP bumi per m² sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan.
- Nomor (20) : Diisi NJOP bumi per m² berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB.
- Nomor (21) : Diisi Klas bangunan objek pajak bangunan. Dalam hal SKP PBB diterbitkan untuk Tahun Pajak 2020 dan setelahnya, bagian ini tidak diisi dan dihilangkan secara otomatis oleh sistem.
- Nomor (22) : Diisi NJOP bangunan per m² sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan.
- Nomor (23) : Diisi NJOP bangunan per m² berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB.
- Nomor (24) : Diisi besarnya NJOP bumi berdasarkan perkalian luas bumi dengan NJOP bumi per m² sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan (nomor (14) x nomor (19)).
- Nomor (25) : Diisi besarnya NJOP bumi berdasarkan perkalian luas bumi dengan NJOP bumi per m² berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB (nomor (15) x nomor (20)).

J

- Nomor (26) : Diisi besarnya NJOP bangunan berdasarkan perkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan per m² sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan (nomor (16) x nomor (22)).
- Nomor (27) : Diisi besarnya NJOP bangunan berdasarkan perkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan per m² berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB (nomor (17) x nomor (23)).
- Nomor (28) : Diisi besarnya NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB berdasarkan penambahan NJOP bumi dan NJOP bangunan sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan (nomor (24) + nomor (26)).
- Nomor (29) : Diisi besarnya NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB berdasarkan penambahan NJOP bumi dan NJOP bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB (nomor (25) + nomor (27)).
- Nomor (30) : Diisi besarnya NJOP Tidak Kena Pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.
- Nomor (31) : Diisi besarnya NJOP yang digunakan untuk penghitungan PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan (nomor (28) – nomor (30)).
- Nomor (32) : Diisi besarnya NJOP yang digunakan untuk penghitungan PBB berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB (nomor (29) – nomor (30)).
- Nomor (33) : Diisi persentase NJKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.
- Nomor (34) : Diisi besarnya NJKP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan (nomor (31) x nomor (33)).
- Nomor (35) : Diisi besarnya NJKP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB (nomor (32) x nomor (33)).
- Nomor (36) : Diisi besarnya PBB terutang dalam hal PBB dihitung sesuai dengan Undang-Undang PBB sebagaimana tercantum dalam

+

Keputusan/Putusan atau diisi besarnya PBB terutang sebagaimana tercantum dalam Kontrak Karya/PKP2B dalam hal PBB dihitung berdasarkan Kontrak Karya/PKP2B.

- Nomor (37) : Diisi besarnya PBB terutang berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB.
- Nomor (38) : Diisi besarnya selisih pokok PBB yaitu PBB terutang berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB dikurangi dengan PBB terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan atau sebagaimana perhitungan dalam Kontrak Karya/PKP2B (nomor (37) - nomor (36)). Diisi besarnya PBB terutang berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian PBB dalam hal tidak terdapat SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan.
- Nomor (39) : Diisi besarnya denda administrasi berdasarkan Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB.
- Nomor (40) : Jumlah PBB terutang (nomor (38) + nomor (39)).
- Nomor (41) : Diisi dengan jumlah terbilang atas PBB terutang.
- Nomor (42) : Diisi paraf Pemeriksa/Petugas Peneliti PBB dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Nomor (43) : Diisi paraf Kepala Seksi Pemeriksaan/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan/Seksi Pengawasan, dan tanggal paraf dibubuhkan.

f

E. FORMAT SKP PBB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor Ketetapan : (2) Tanggal Penerbitan : (4)
Tahun Pajak : (3)

I. Telah dilakukan Pemeriksaan/Penelitian PBB¹⁾ atas:

DATA OBJEK PAJAK		DATA WAJIB PAJAK	
NOP	: (5)	Nama	: (10)
Lokasi Objek Pajak	: (6)	NPWP	: (11)
Sektor	: (7)	Alamat	:
Subsektor	: (8)	
Kode Akun Pajak	: (9)	 (12)

II. Hasil Pemeriksaan/Penelitian PBB

Objek Pajak	Luas (m ²)	Klas	NJOP per m ² (Rp)	NJOP (Rp)
Bumi	(13)	(15)	(17)	(19)
Bangunan	(14)	(16)	(18)	(20)
Total NJOP				(21)

III. Dari Pemeriksaan/Penelitian PBB¹⁾, jumlah PBB yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB	(21)
2.	NJOP Tidak Kena Pajak	(22)
3.	NJOP untuk penghitungan PBB	(23)
4.	Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	(24)
5.	NJKP sebagai dasar penghitungan PBB	(25)
6.	Pokok PBB	(26)
7.	Pokok PBB menurut ketetapan sebelumnya	(27)
8.	Pokok/selisih pokok PBB	(28)
9.	Denda administrasi PBB Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB	(29)
10.	Jumlah PBB terutang	(30)
	Terbilang :	(31)

Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKP PBB oleh Wajib Pajak.

Pengajuan Keberatan PBB tidak menunda kewajiban membayar PBB.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

(32)

..... (33)

¹⁾Pilih salah satu
F.4.4.23.

J

LAMPIRAN
SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor Ketetapan : (1)
Tahun Pajak : (2)
Tanggal Penerbitan : (3)

DATA OBJEK PAJAK

NOP : (4)
Lokasi Objek Pajak : (5)
Sektor : (6)
Subsektor : (7)
Kode Akun Pajak : (8)

DATA WAJIB PAJAK

Nama : (9)
NPWP : (10)
Alamat :
.....
..... (11)

NO	URAIAN	JUMLAH MENURUT	
		SPPT/SKP PBB sebelumnya/Surat Keputusan/Putusan ^{*)}	SKP PBB
1	2	3	4
1.	Data Objek Pajak		
	a. Luas bumi dan bangunan		
	a.1 Luas bumi	(12)	(13)
	a.2 Luas bangunan	(14)	(15)
	b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m ²		
	b.1 NJOP bumi per m ² Klas.... (16)	(17)	(18)
	b.2 NJOP bangunan per m ² Klas.... (19)	(20)	(21)
	c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)		
	c.1 NJOP bumi	(22)	(23)
	c.2 NJOP bangunan	(24)	(25)
	c.3 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	(26)	(27)
	c.4 NJOP Tidak Kena Pajak	(28)	(28)
	c.5 NJOP untuk penghitungan PBB	(29)	(30)
	c.6 Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	(31)	(31)
	c.7 NJKP sebagai dasar penghitungan PBB	(32)	(33)
2.	Penghitungan PBB yang terutang		
	a. Pokok PBB	(34)	(35)
	b. Pokok/selisih pokok PBB		(36)
	c. Denda administrasi PBB Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB		(37)
	d. Jumlah PBB terutang		(38)

^{*)}Pilih salah satu

F.4.4.23.

f

PETUNJUK PENGISIAN SKP PBB

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan SKP PBB ini adalah Nota Penghitungan SKP PBB (Formulir F.4.4.77.).
2. SKP PBB untuk PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta PBB Sektor Pertambangan untuk Perusahaan Panas Bumi yang mekanisme pembayarannya dilakukan melalui Pemindahbukuan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan;
 - c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pemeriksaan/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan/Seksi Pengawasan di KPP Pratama, atau Seksi Pemeriksaan/Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan/Seksi Pengawasan di KPP Minyak dan Gas Bumi; dan
 - d. rangkap ke-4 dan ke-5 untuk Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.
3. SKP PBB selain yang disebutkan pada angka 2 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan; dan
 - c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pemeriksaan/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan/Seksi Pengawasan di KPP Pratama, atau Seksi Pemeriksaan/Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan/Seksi Pengawasan di KPP Minyak dan Gas Bumi.

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor ketetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (3) : Diisi Tahun Pajak.
- Nomor (4) : Diisi tanggal penerbitan SKP PBB.
- Nomor (5) : Diisi Nomor Objek Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.



- Nomor (6) : Diisi alamat lokasi objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (7) : Diisi sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (8) : Diisi subsektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (9) : Diisi Kode Akun Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (10) : Diisi nama lengkap Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas objek pajak terdaftar sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (12) : Diisi alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak dan dapat digunakan untuk keperluan korespondensi sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (13) : Diisi luas bumi sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.1 pada kolom 4.
- Nomor (14) : Diisi luas bangunan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.2 pada kolom 4.
- Nomor (15) : Diisi Klas bumi sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.1 pada kolom 2. Dalam hal SKP PBB diterbitkan untuk Tahun Pajak 2020 dan setelahnya, bagian ini tidak diisi dan dihilangkan secara otomatis oleh sistem.
- Nomor (16) : Diisi Klas bangunan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.2 pada kolom 2. Dalam hal SKP PBB diterbitkan untuk Tahun Pajak 2020 dan setelahnya, bagian ini tidak diisi dan dihilangkan secara otomatis oleh sistem.
- Nomor (17) : Diisi besarnya NJOP bumi per m² sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.1 pada kolom 4.
- Nomor (18) : Diisi besarnya NJOP bangunan per m² sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.2 pada kolom 4.
- Nomor (19) : Diisi besarnya NJOP bumi sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.1 pada kolom 4.

J

- Nomor (20) : Diisi besarnya NJOP bangunan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.2 pada kolom 4.
- Nomor (21) : Diisi besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.3 pada kolom 4.
- Nomor (22) : Diisi besarnya NJOP Tidak Kena Pajak sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.4 pada kolom 4.
- Nomor (23) : Diisi besarnya NJOP untuk penghitungan PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.5 pada kolom 4.
- Nomor (24) : Diisi persentase NJKP sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.6 pada kolom 4.
- Nomor (25) : Diisi besarnya NJKP sebagai dasar penghitungan PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.7 pada kolom 4.
- Nomor (26) : Diisi besarnya pokok PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 2 huruf a pada kolom 4.
- Nomor (27) : Diisi besarnya pokok PBB menurut ketentuan sebelumnya sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 2 huruf a pada kolom 3.
- Nomor (28) : Diisi besarnya pokok/selisih pokok PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 2 huruf b pada kolom 4.
- Nomor (29) : Diisi besarnya denda administrasi PBB Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 2 huruf c pada kolom 4.
- Nomor (30) : Diisi jumlah PBB terutang sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 2 huruf d pada kolom 4.
- Nomor (31) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB terutang .
- Nomor (32) : Diisi tanda tangan pejabat berwenang yang menerbitkan SKP PBB, serta cap dinas kantor.
- Nomor (33) : Diisi nama pejabat berwenang yang menerbitkan SKP PBB.

J

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SKP PBB

- Nomor (1) : Diisi nomor ketetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (2) : Diisi Tahun Pajak.
- Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan SKP PBB.
- Nomor (4) : Diisi Nomor Objek Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (5) : Diisi alamat lokasi objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (6) : Diisi sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (7) : Diisi subsektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (8) : Diisi Kode Akun Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (9) : Diisi nama lengkap Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas objek pajak terdaftar sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (11) : Diisi alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak dan dapat digunakan untuk keperluan korespondensi sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan SKP PBB.
- Nomor (12) : Diisi luas bumi sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.1 pada kolom 3.
- Nomor (13) : Diisi luas bumi sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.1 pada kolom 4.
- Nomor (14) : Diisi luas bangunan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.2 pada kolom 3.
- Nomor (15) : Diisi luas bangunan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.2 pada kolom 4.
- Nomor (16) : Diisi Klas bumi sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.1 pada kolom 2. Dalam hal SKP PBB diterbitkan untuk Tahun Pajak 2020 dan setelahnya, bagian ini tidak diisi dan dihilangkan secara otomatis oleh sistem.

J

- Nomor (17) : Diisi besarnya NJOP bumi per m² sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.1 pada kolom 3.
- Nomor (18) : Diisi besarnya NJOP bumi per m² sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.1 pada kolom 4.
- Nomor (19) : Diisi Klas bangunan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.2 pada kolom 2. Dalam hal SKP PBB diterbitkan untuk Tahun Pajak 2020 dan setelahnya, bagian ini tidak diisi dan dihilangkan secara otomatis oleh sistem.
- Nomor (20) : Diisi besarnya NJOP bangunan per m² sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.2 pada kolom 3.
- Nomor (21) : Diisi besarnya NJOP bangunan per m² sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.2 pada kolom 4.
- Nomor (22) : Diisi besarnya NJOP bumi sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.1 pada kolom 3.
- Nomor (23) : Diisi besarnya NJOP bumi sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.1 pada kolom 4.
- Nomor (24) : Diisi besarnya NJOP bangunan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.2 pada kolom 3.
- Nomor (25) : Diisi besarnya NJOP bangunan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.2 pada kolom 4.
- Nomor (26) : Diisi besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.3 pada kolom 3.
- Nomor (27) : Diisi besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.3 pada kolom 4.
- Nomor (28) : Diisi besarnya NJOP Tidak Kena Pajak sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.4 pada kolom 4.

A

- Nomor (31) : Diisi persentase NJKP sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.6 pada kolom 4.
- Nomor (32) : Diisi besarnya NJKP sebagai dasar penghitungan PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.7 pada kolom 3.
- Nomor (33) : Diisi besarnya NJKP sebagai dasar penghitungan PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.7 pada kolom 4.
- Nomor (34) : Diisi besarnya pokok PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 2 huruf a pada kolom 3.
- Nomor (35) : Diisi besarnya pokok PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 2 huruf a pada kolom 4.
- Nomor (36) : Diisi besarnya pokok/selisih pokok PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 2 huruf b pada kolom 4.
- Nomor (37) : Diisi besarnya denda administrasi PBB Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 2 huruf c pada kolom 4.
- Nomor (38) : Diisi jumlah PBB terutang sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan SKP PBB angka 2 huruf d pada kolom 4.

F. FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Kode Nota (2) :

NOTA PENGHITUNGAN
PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Untuk Jenis Surat (3) : SKKP PBB SPb

Dasar Penerbitan : Penelitian PBB
Nomor Laporan Hasil Penelitian PBB: (4) Tanggal : (5)

Dasar Hukum (6) : Pasal 4 ayat (1) huruf a Pasal 4 ayat (1) huruf b
PMK-17/PMK.03/2011 PMK-17/PMK.03/2011

DATA DOKUMEN	
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB (7)	SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹ (8)
Nomor :	Nomor :
Tanggal :	Tahun Pajak :
	Tanggal jatuh tempo :

DATA OBJEK PAJAK	DATA WAJIB PAJAK
NOP : (9)	Nama : (14)
Lokasi Objek Pajak : (10)	NPWP : (15)
Sektor : (11)	Alamat :
Subsektor : (12)	
Kode Akun Pajak : (13)	

NO	URAIAN	JUMLAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	PETUGAS PENELITI PBB
1	2	3	4
1.	PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹	(17)	(18)
2.	Pengurangan: Surat Keputusan Nomor..... (19) Tanggal (20)	(21)	(21)
3.	PBB yang seharusnya terutang	(22)	(23)
4.	Diperhitungkan:		
a.	PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹ yang terutang PBB		
1)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
2)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
3)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
4)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
5)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
6)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
7)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
8)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
9)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
10)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
11)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
12)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (24)	(25)	(26)
	Jumlah pembayaran	(27)	(28)
b.	PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹ yang tidak seharusnya terutang PBB		
1)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
2)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
3)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
4)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
5)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
6)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
7)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
8)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
9)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
10)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
11)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
12)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (29)	(30)	(31)
	Jumlah pembayaran	(32)	(33)
c.	Jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan	(34)	(35)
5.	PBB yang lebih dibayar/nihil/kurang dibayar ¹		(36)
	Terbilang :		(37)

DIHITUNG	DITELITI
(38)	(39)

¹ Coret yang tidak perlu
F.4.4.77.

J

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN
PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I. UMUM

1. Formulir ini digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian PBB yang akan menghasilkan SKKP PBB atau SPb.
2. Satu nota penghitungan dibuat untuk 1 (satu) jenis ketetapan/surat.
3. Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 untuk dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan SKKP PBB/SPb; dan
 - b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pengawasan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi kode nota penghitungan pada kotak yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (3) : Beri tanda "X" (silang) pada kotak yang sesuai.
- Nomor (4) : Diisi nomor Laporan Hasil Penelitian PBB.
- Nomor (5) : Diisi tanggal penerbitan Laporan Hasil Penelitian PBB.
- Nomor (6) : Beri tanda "X" (silang) pada kotak yang sesuai.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor (8) : Diisi nomor, Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo pembayaran SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimohonkan kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor (9) : Diisi Nomor Objek Pajak.
- Nomor (10) : Diisi alamat lokasi objek pajak.
- Nomor (11) : Diisi sektor objek pajak. Contoh: Perhutanan.
- Nomor (12) : Diisi subsektor objek pajak. Contoh: Hutan Alam. Dalam hal tidak ada subsektor maka diisi "-".

↓

- Nomor (13) : Diisi Kode Akun Pajak untuk PBB sesuai sektor objek pajaknya.
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas objek pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak dan dapat digunakan untuk keperluan korespondensi, berdasarkan hasil penelitian PBB.
- Nomor (17) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB berdasarkan hasil penelitian PBB.
- Nomor (19) : Diisi nomor Surat Keputusan Pengurangan PBB yang diberikan.
- Nomor (20) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengurangan PBB yang diberikan. Wajib Pajak yang telah menerima surat keputusan pengurangan ketetapan yang tidak benar masih dapat mengajukan pengurangan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang PBB dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa, sehingga dalam kasus ini dapat berisi dua pengurangan.
- Nomor (21) : Diisi besarnya pengurangan yang diberikan sesuai jumlah pada Surat Keputusan Pengurangan PBB.
- Nomor (22) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang berdasarkan hasil penelitian PBB.
- Nomor (24) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB terutang yang telah dibayar.
- Nomor (25) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak.
- Nomor (26) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil penelitian PBB.
- Nomor (27) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).

↓

- Nomor (28) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB berdasarkan hasil penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).
- Nomor (29) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB yang tidak seharusnya terutang.
- Nomor (30) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (31) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil penelitian PBB dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (32) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang tidak seharusnya terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).
- Nomor (33) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang tidak seharusnya terutang PBB berdasarkan hasil penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).
- Nomor (34) : Diisi besarnya pembayaran PBB yang dapat diperhitungkan berdasarkan ketetapan atau bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (nomor (27) + nomor (32)).
- Nomor (35) : Diisi besarnya pembayaran PBB yang dapat diperhitungkan berdasarkan hasil penelitian PBB (nomor (28) + nomor (33)).
- Nomor (36) : Diisi :
- a. Besarnya PBB yang lebih dibayar dalam hal jumlah pembayaran PBB pada angka 4.c pada kolom 4 lebih besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang pada angka 3.
 - b. "Nihil" dalam hal jumlah pembayaran PBB pada angka 4.c pada kolom 4 sama besarnya dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang pada angka 3.
 - c. Besarnya PBB yang kurang dibayar dalam hal jumlah pembayaran PBB pada angka 4.c pada kolom 4 lebih kecil dari jumlah PBB yang seharusnya terutang pada angka 3, bukan kurang bayar dalam hal perbedaan materi dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB yang mempengaruhi PBB

↓

terutang. Dalam hal ini, KPP menindaklanjuti dengan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa masih ada kekurangan pembayaran PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB.

- Nomor (37) : Diisi dengan jumlah terbilang atas PBB yang lebih bayar atau kurang dibayar atau diisi "NIHIL".
- Nomor (38) : Diisi paraf Petugas Peneliti PBB dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Nomor (39) : Diisi paraf Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pengawasan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, serta tanggal paraf dibubuhkan.

f

G. FORMAT SKKP PBB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (2)
TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. berdasarkan surat permohonan nomor (3) tanggal (4) hal (5)
Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
atas SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ nomor (6) tanggal (6);
b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian PBB Nomor (7) tanggal (7)
telah terjadi kelebihan pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang atas SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾
nomor (6) tanggal (6);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian
Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

- PERTAMA : Menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas:
a. Permohonan Wajib Pajak (8)
Nama :
NPWP :
Alamat :
b. SPPT/SKP PBB/ STP PBB⁷⁾ (9)
Nomor :
Tanggal :
Tahun Pajak :
PBB terutang :
c. Pembayaran : 1) Pembayaran atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang: (10)
2) Pembayaran atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang tidak seharusnya terutang: (11)
d. Objek Pajak (12)
NOP :
Lokasi Objek Pajak :
Sektor :
Subsektor :
Kode Akun Pajak :

KEDUA : Kelebihan pembayaran PBB atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah
sebesar Rp (13) (..... (14))

KETIGA : Penghitungan kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sesuai
dengan lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini, akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (15)
pada tanggal (16)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

(17)

..... (18)

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Wajib Pajak
2. Arsip KPP

¹⁾Coret yang tidak perlu
F. 4. 4.23.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor SKKP PBB : (1)
Tanggal Penerbitan : (2)

DATA OBJEK PAJAK (3)

NOP :
Lokasi Objek Pajak :
Sektor :
Subsektor :
Kode Akun Pajak :

DATA WAJIB PAJAK (4)

Nama :
NPWP :
Alamat :

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	PETUGAS PENELITI PBB
1.	PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾	(5)	(6)
2.	Pengurangan Surat Keputusan Nomor..... (7) Tanggal (8)	(9)	(9)
3.	PBB yang seharusnya terutang (angka 1 - angka 2)	(10)	(11)
4.	Diperhitungkan:		
a.	PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾ yang terutang PBB		
	1) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	2) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	3) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	4) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	5) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	6) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	7) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	8) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	9) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	10) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	11) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	12) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	Jumlah pembayaran	(15)	(16)
b.	PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾ lain yang tidak seharusnya terutang PBB		
	1) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	2) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	3) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	4) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	5) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	6) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	7) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	8) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	9) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	10) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	11) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	12) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	Jumlah pembayaran	(20)	(21)
c.	Jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan	(22)	(23)
5.	PBB yang lebih dibayar/nihil/kurang dibayar ¹⁾		(24)

¹⁾Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SKKP PBB

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan SKKP PBB ini adalah Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Formulir F.4.4.77.).
2. SKKP PBB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan; dan
 - c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pengawasan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor ketetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi hal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi nomor dan tanggal SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pembayarannya diajukan permohonan pengembalian pembayaran PBB.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal Laporan Hasil Penelitian PBB yang dilakukan oleh Petugas Peneliti PBB.
- Nomor (8) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.
- Nomor (9) : Diisi nomor, tanggal, Tahun Pajak, dan jumlah PBB terutang sebagaimana tertulis pada SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian pembayaran PBB.

J

- Nomor (10) : Diisi nomor NTPN, tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran berdasarkan SSP/bukti pembayaran lain atas PBB yang seharusnya terutang.
- Nomor (11) : Diisi nomor NTPN, tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran berdasarkan SSP/bukti pembayaran lain atas PBB yang tidak seharusnya terutang.
- Nomor (12) : Diisi data objek pajak berupa NOP, lokasi objek pajak, sektor objek pajak, subsektor objek pajak, dan Kode Akun Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.
- Nomor (13) : Diisi angka jumlah kelebihan pembayaran PBB berdasarkan hasil penelitian PBB.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah terbilang atas kelebihan pembayaran berdasarkan hasil penelitian PBB.
- Nomor (15) : Diisi nama kota KPP tempat SKKP PBB ditetapkan.
- Nomor (16) : Diisi tanggal penetapan SKKP PBB.
- Nomor (17) : Diisi tanda tangan pejabat berwenang yang menetapkan SKKP PBB.
- Nomor (18) : Diisi nama pejabat berwenang yang menetapkan SKKP PBB.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SKKP PBB

- Nomor (1) : Diisi nomor ketetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (2) : Diisi tanggal penerbitan SKKP PBB.
- Nomor (3) : Diisi data objek pajak berupa NOP, lokasi objek pajak, sektor objek pajak, subsektor objek pajak, dan Kode Akun Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.
- Nomor (4) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.
- Nomor (5) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 1 pada kolom 3.
- Nomor (6) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 1 pada kolom 4.
- Nomor (7) : Diisi nomor Surat Keputusan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 2.
- Nomor (8) : Diisi tanggal Surat Keputusan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 2.
- Nomor (9) : Diisi besarnya pengurangan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 4.
- Nomor (10) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 3 pada kolom 3.



- Nomor (11) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 3 pada kolom 4.
- Nomor (12) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB terutang yang telah dibayar.
- Nomor (13) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil penelitian PBB.
- Nomor (15) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).
- Nomor (16) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB berdasarkan hasil penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).
- Nomor (17) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB yang tidak seharusnya terutang.
- Nomor (18) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (19) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil penelitian PBB dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (20) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).
- Nomor (21) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB berdasarkan hasil penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).
- Nomor (22) : Diisi besarnya jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 4 huruf c pada kolom 3.

J

Nomor (23) : Diisi besarnya jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 4 huruf c pada kolom 4.

Nomor (24) : Diisi jumlah PBB yang lebih dibayar/nihil/kurang dibayar sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 5 pada kolom 4.

H. FORMAT SPb



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Surat Pemberitahuan (SPb)

Nomor : (2)

Tanggal Penerbitan : (3)

1. Berdasarkan

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan;

telah dilakukan Penelitian PBB atas berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari:

- Nama Wajib Pajak : (4)
- NPWP : (5)
- Alamat : (6)
- NOP : (7)
- Lokasi Objek Pajak : (8)
- Sektor : (9)
- Subsektor : (10)
- Kode Akun Pajak : (11)
- Nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ : (12)
- Tahun Pajak : (13)

2. Perhitungan PBB yang terutang dari hasil Penelitian PBB adalah sebagai berikut:

a. PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾	(14)
b. Pengurangan	(15)
c. PBB yang harus dibayar	(16)
d. Pembayaran PBB yang dapat diperhitungkan	(17)
e. PBB yang kurang/lebih dibayar menurut perhitungan ini	NIHIL

3. Kesimpulan:

Jumlah PBB yang telah dibayar SAMA BESARNYA dengan PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ sehingga tidak terdapat kelebihan pembayaran PBB.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

(18)

..... (19)

¹⁾Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPb)

Nomor SPb : (1)
Tanggal Penerbitan : (2)

<p>DATA OBJEK PAJAK (3)</p> <p>NOP :</p> <p>Lokasi Objek Pajak :</p> <p>Sektor :</p> <p>Subsektor :</p> <p>Kode Akun Pajak :</p>	<p>DATA WAJIB PAJAK (4)</p> <p>Nama :</p> <p>NPWP :</p> <p>Alamat :</p>
---	--

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	PETUGAS PENELITIAN PBB
1.	PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾	(5)	(6)
2.	Pengurangan Surat Keputusan Nomor..... (7) Tanggal (8)	(9)	(9)
3.	PBB yang seharusnya terutang	(10)	(11)
4.	Diperhitungkan:		
a.	PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾ yang terutang PBB		
	1) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	2) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	3) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	4) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	5) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	6) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	7) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	8) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	9) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	10) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	11) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	12) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (12)	(13)	(14)
	Jumlah pembayaran	(15)	(16)
b.	PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB ¹⁾ lain yang tidak seharusnya terutang PBB		
	1) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	2) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	3) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	4) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	5) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	6) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	7) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	8) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	9) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	10) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	11) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	12) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN tanggal (17)	(18)	(19)
	Jumlah pembayaran	(20)	(21)
c.	Jumlah yang dapat diperhitungkan	(22)	(23)
5.	Jumlah PBB yang lebih dibayar/nihil/kurang dibayar		NIHIL

¹⁾Coret yang tidak perlu

f

PETUNJUK PENGISIAN SPb

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan SPb ini adalah Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Formulir F.4.4.77.).
2. SPb dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan; dan
 - c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pengawasan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor ketetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan SPb.
- Nomor (4) : Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor (5) : Diisi NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor (6) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor (7) : Diisi NOP objek pajak sebagaimana tercantum pada SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor (8) : Diisi lokasi objek pajak sebagaimana tercantum pada SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor (9) : Diisi sektor objek pajak. Contoh: Perhutanan.
- Nomor (10) : Diisi subsektor objek pajak. Contoh: Hutan Alam. Dalam hal tidak ada subsektor maka diisi “-“.
- Nomor (11) : Diisi Kode Akun Pajak untuk PBB sesuai sektor objek pajaknya.
- Nomor (12) : Diisi nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

J

- Nomor (13) : Diisi Tahun Pajak sebagaimana tercantum pada SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor (14) : Diisi jumlah PBB terutang sebagaimana tercantum pada SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor (15) : Diisi besarnya pengurangan yang diberikan sesuai jumlah pada Surat Keputusan.
- Nomor (16) : Diisi PBB yang harus dibayar (nomor (14) – nomor (15)).
- Nomor (17) : Diisi besarnya pembayaran PBB yang dapat diperhitungkan.
- Nomor (18) : Diisi tanda tangan pejabat berwenang yang menerbitkan surat.
- Nomor (19) : Diisi nama pejabat berwenang yang menerbitkan surat.

J

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN SPb

- Nomor (1) : Diisi nomor ketetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (2) : Diisi tanggal penerbitan SPb.
- Nomor (3) : Diisi data objek pajak berupa NOP, lokasi objek pajak, sektor objek pajak, subsektor objek pajak, dan Kode Akun Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.
- Nomor (4) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.
- Nomor (5) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 1 pada kolom 3.
- Nomor (6) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 1 pada kolom 4.
- Nomor (7) : Diisi nomor Surat Keputusan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 2.
- Nomor (8) : Diisi tanggal Surat Keputusan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 2.
- Nomor (9) : Diisi besarnya pengurangan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 4.
- Nomor (10) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 3 pada kolom 3.



- Nomor (11) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 3 pada kolom 4.
- Nomor (12) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB terutang yang telah dibayar.
- Nomor (13) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil penelitian PBB.
- Nomor (15) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).
- Nomor (16) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB berdasarkan hasil penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).
- Nomor (17) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB yang tidak seharusnya terutang.
- Nomor (18) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (19) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil penelitian PBB dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (20) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).
- Nomor (21) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB berdasarkan hasil penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).
- Nomor (22) : Diisi jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 4 huruf c pada kolom 3.

f

Nomor (23) : Diisi jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 4 huruf c pada kolom 4.

f

I. FORMAT NOTA PENGHITUNGAN STP PBB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Kode Nota (2) :

NOTA PENGHITUNGAN
SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Penerbitan : Penelitian data dan informasi
Dasar Hukum : Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang PBB

DATA DOKUMEN

- a. SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ Nomor : (3)
Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ : (4)
Tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ : (5)
b. Surat Keputusan/Putusan : (6)
Nomor Surat Keputusan/Putusan : (7)
Tanggal Penerbitan Surat Keputusan/Putusan : (8)

DATA OBJEK PAJAK

- NOP : (9)
Lokasi Objek Pajak : (10)
Sektor : (11)
Subsektor : (12)
Kode Akun Pajak : (13)

DATA WAJIB PAJAK

- Nama : (14)
NPWP : (15)
Alamat : (16)

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT KETETAPAN/DOKUMEN PEMBAYARAN/SURAT KEPUTUSAN/PUTUSAN	
		3	4
1.	PBB terutang menurut SPPT/SKP PBB/STP PBB/SK Keberatan/ SK Pembetulan/SK Pengurangan PBB/SK Pengurangan Denda Administrasi PBB/SK Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding /Putusan Gugatan/ Putusan Peninjauan Kembali ¹⁾		(17)
2.	PBB yang telah dibayar		
	a. Rincian pembayaran:		
	1) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	2) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	3) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	4) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	5) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	6) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	7) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	8) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	9) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	10) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	11) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	12) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)	
	b. Jumlah pembayaran		(20)
3.	PBB yang tidak/kurang dibayar		(21)
4.	Denda administrasi		
	a. Rincian denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB		
	1) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	2) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	3) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	4) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	5) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	6) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	7) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	8) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	9) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	10) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	11) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	12) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)	
	b. Jumlah denda administrasi		(25)
5.	PBB yang masih harus dibayar		(26)
	Terbilang:		(27)

DIHITUNG	DITELITI
(28)	(29)

¹⁾ Coret yang tidak perlu
F.5.4.77.

J

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN STP PBB

I. UMUM

1. Formulir Nota Penghitungan STP PBB (F.5.4.77.) digunakan untuk menuangkan hasil penelitian data dan informasi untuk selanjutnya menjadi STP PBB.
2. Satu nota penghitungan dibuat untuk 1 (satu) SPPT/SKP PBB/STP PBB/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan PBB/Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB/Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding/ Putusan Gugatan/Putusan Peninjauan Kembali.
3. Nota Penghitungan STP PBB dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 untuk dikirim ke Seksi Pelayanan untuk dicetak STP PBB; dan
 - b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pengawasan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi kode nota penghitungan pada kotak yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (3) : Diisi nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan, yang menjadi dasar penerbitan STP PBB. Diisi NOP dalam hal STP PBB diterbitkan atas SPPT yang diterbitkan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2020.
- Nomor (4) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.
- Nomor (5) : Diisi tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan, yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.
- Nomor (6) : Diisi nama Surat Keputusan/Putusan yang diterbitkan atas SKP PBB.
- Nomor (7) : Diisi nomor Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).

J

Nomor (8) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).

Dalam hal:

1. STP PBB diterbitkan karena SPPT/SKP PBB/denda STP normal yang tidak/kurang dibayar, bagian Data Dokumen hanya diisi nomor (3), nomor (4), dan nomor (5);
2. terdapat Surat Keputusan/Putusan, bagian Data Dokumen diisi seluruhnya dari nomor (3) s.d. nomor (8).

Nomor (9) : Diisi Nomor Objek Pajak.

Nomor (10) : Diisi alamat lokasi objek pajak.

Nomor (11) : Diisi sektor objek pajak. Contoh: Perhutanan.

Nomor (12) : Diisi subsektor objek pajak. Contoh: Hutan Alam. Dalam hal tidak ada subsektor maka diisi "-".

Nomor (13) : Diisi Kode Akun Pajak untuk PBB sesuai sektor objek pajaknya.

Nomor (14) : Diisi nama lengkap Wajib Pajak.

Nomor (15) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada KPP tempat objek pajak PBB terdaftar.

Nomor (16) : Diisi alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak dan dapat digunakan untuk keperluan korespondensi, sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB atau dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.

Nomor (17) : Diisi besarnya PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB/Surat Keputusan/Putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nomor (18) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB terutang yang telah dibayar.

Nomor (19) : Diisi besarnya pembayaran PBB yang telah dilakukan sesuai yang tercantum dalam SSP/bukti pembayaran lain.

Nomor (20) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah nomor (18)).

Nomor (21) : Diisi besarnya PBB yang tidak/kurang dibayar (nomor (17) – nomor (20)). Untuk STP PBB kedua, nomor (21) harus diisi dengan nilai 0 (nol).

Nomor (22) : Diisi banyaknya bulan keterlambatan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran PBB.



- Nomor (23) : Diisi besarnya sisa pokok yang masih harus dibayar.
- Nomor (24) : Diisi besarnya denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang diterima ($2\% \times$ nomor (22) \times (nomor (23))).
- Nomor (25) : Diisi jumlah denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB (jumlah nomor (24)).
- Nomor (26) : Diisi besarnya PBB yang masih harus dibayar (nomor (21) + nomor (25)).
- Nomor (27) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB yang masih harus dibayar.
- Nomor (28) : Diisi paraf Petugas Peneliti PBB dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Nomor (29) : Diisi paraf Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pengawasan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan tanggal paraf dibubuhkan.



J. FORMAT STP PBB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

SURAT TAGIHAN PAJAK
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STP PBB)

Nomor : (2)
 Tanggal Penerbitan : (3)

DATA DOKUMEN

- a. SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ Nomor : (4)
- Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ : (5)
- Tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ : (6)
- b. Surat Keputusan/Putusan : (7)
- Nomor Surat Keputusan/Putusan : (8)
- Tanggal Penerbitan Surat Keputusan/Putusan : (9)

DATA OBJEK PAJAK		DATA WAJIB PAJAK	
NOP	: (10)	Nama	: (15)
Lokasi Objek Pajak	: (11)	NPWP	: (16)
Sektor	: (12)	Alamat	: (17)
Subsektor	: (13)		
Kode Akun Pajak	: (14)		

PERHITUNGAN PBB TERUTANG

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	PBB yang terutang menurut SPPT/SKP PBB/STP PBB/SK Keberatan/ SK Pembetulan/SK Pengurangan PBB/SK Pengurangan Denda Administrasi PBB/ SK Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding /Putusan Gugatan /Putusan Peninjauan Kembali ¹⁾	(18)
2.	PBB yang telah dibayar	(19)
3.	PBB yang tidak/kurang dibayar	(20)
4.	Denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB	(21)
5.	PBB yang masih harus dibayar	(22)
Terbilang :		(23)

PERHATIAN

- 1. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) ini harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima
- 2. Apabila setelah melewati 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP PBB utang pajak belum dilunasi, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor,
 (24)
 (25)

¹⁾ Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor STP PBB : (1)
Tanggal Penerbitan STP PBB : (2)

DATA DOKUMEN

a. SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ Nomor : (3)
Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ : (4)
Tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB¹⁾ : (5)
b. Surat Keputusan/Putusan : (6)
Nomor Surat Keputusan/Putusan : (7)
Tanggal Penerbitan Surat Keputusan/Putusan : (8)

DATA OBJEK PAJAK	DATA WAJIB PAJAK
NOP : (9)	Nama : (14)
Lokasi Objek Pajak : (10)	NPWP : (15)
Sektor : (11)	Alamat :
Subsektor : (12)
Kode Akun Pajak : (13) (16)

Perhitungan PBB terutang

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT KETETAPAN/DOKUMEN PEMBAYARAN/SURAT KEPUTUSAN/PUTUSAN
1.	PBB yang terutang menurut SPPT/SKP PBB/STP PBB/SK Keberatan/SK Pembetulan/SK Pengurangan PBB/SK Pengurangan Denda Administrasi PBB/SK Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding/Putusan Gugatan/Putusan Peninjauan Kembali ¹⁾	(17)
2.	PBB yang telah dibayar	
	a. Rincian pembayaran:	
	1) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	2) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	3) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	4) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	5) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	6) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	7) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	8) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	9) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	10) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	11) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	12) SSP/Bukti Pembayaran Lain ¹⁾ NTPN tanggal (18)	(19)
	b. Jumlah pembayaran	(20)
3.	PBB yang tidak/kurang dibayar	(21)
4.	Denda administrasi	
	a. Rincian denda administrasi Pasal 11 ayat (3) UU PBB	
	1) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	2) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	3) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	4) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	5) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	6) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	7) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	8) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	9) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	10) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	11) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	12) 2% x ... (22) Bulan x Rp ... (23)	(24)
	b. Jumlah denda administrasi	(25)
5.	PBB yang masih harus dibayar	(26)
Terbilang :		(27)

¹⁾ Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN STP PBB

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan STP PBB ini adalah Nota Penghitungan STP PBB (Formulir F.5.4.77.).
2. STP PBB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
 - a. rangkap ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - b. rangkap ke-2 : untuk Seksi Penagihan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
 - c. rangkap ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan/Seksi Pengawasan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; dan
 - d. rangkap ke-4 : untuk Seksi Pelayanan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi nomor ketetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan STP PBB.
- Nomor (4) : Diisi nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan, yang menjadi dasar penerbitan STP PBB. Diisi NOP dalam hal STP PBB diterbitkan atas SPPT yang diterbitkan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2020.
- Nomor (5) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.
- Nomor (6) : Diisi tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.
- Nomor (7) : Diisi nama Surat Keputusan/Putusan yang diterbitkan atas SKP PBB.
- Nomor (8) : Diisi nomor Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).
- Nomor (9) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).

Dalam hal:

1. STP PBB diterbitkan karena SPPT/SKP PBB/denda STP PBB normal yang tidak/kurang dibayar, maka bagian Data Dokumen hanya diisi nomor (3), nomor (4), dan nomor (5);



2. terdapat Surat Keputusan/Putusan, bagian Data Dokumen diisi seluruhnya dari nomor (3) s.d. nomor (8).

- Nomor (10) : Diisi Nomor Objek Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (11) : Diisi alamat lokasi objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (12) : Diisi sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (13) : Diisi subsektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (14) : Diisi Kode Akun Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (15) : Diisi nama lengkap Wajib Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (16) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada KPP tempat objek pajak PBB terdaftar sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (17) : Diisi alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak dan dapat digunakan untuk keperluan korespondensi sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (18) : Diisi besarnya PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan PBB/Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB/Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding/Putusan Gugatan/Putusan Peninjauan Kembali sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan STP PBB angka 1 pada kolom 4.
- Nomor (19) : Diisi besarnya jumlah PBB yang telah dibayar sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan STP PBB angka 2 huruf b pada kolom 4.
- Nomor (20) : Diisi besarnya PBB yang tidak/kurang dibayar sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan STP PBB angka 3 pada kolom 4.



- Nomor (21) : Diisi besarnya jumlah denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang diterima sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan STP PBB angka 4 huruf b pada kolom 4.
- Nomor (22) : Diisi besarnya PBB yang masih harus dibayar sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan STP PBB angka 5 pada kolom 4.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB yang masih harus dibayar.
- Nomor (24) : Diisi tanda tangan pejabat berwenang yang menerbitkan STP PBB.
- Nomor (25) : Diisi nama pejabat berwenang yang menerbitkan STP PBB.



PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN STP PBB

- Nomor (1) : Diisi nomor ketetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan pajak.
- Nomor (2) : Diisi tanggal penerbitan STP PBB.
- Nomor (3) : Diisi nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan, yang menjadi dasar penerbitan STP PBB. Diisi NOP dalam hal STP PBB diterbitkan atas SPPT yang diterbitkan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2020.
- Nomor (4) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.
- Nomor (5) : Diisi tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan.
- Nomor (6) : Diisi Surat Keputusan/Putusan yang diterbitkan atas SKP PBB.
- Nomor (7) : Diisi nomor Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).
- Nomor (8) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).
- Dalam hal:
1. STP PBB diterbitkan karena SPPT/SKP PBB/denda STP PBB normal yang tidak/kurang dibayar, maka bagian Data Dokumen hanya diisi nomor (3), nomor (4), dan nomor (5);
 2. terdapat Surat Keputusan/Putusan, bagian Data Dokumen diisi seluruhnya dari nomor (3) s.d. nomor (8).
- Nomor (9) : Diisi Nomor Objek Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (10) : Diisi alamat lokasi objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (11) : Diisi sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (12) : Diisi subsektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (13) : Diisi Kode Akun Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.



- Nomor (14) : Diisi nama lengkap Wajib Pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (15) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada KPP tempat objek pajak PBB terdaftar sesuai dengan isian data objek pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (16) : Diisi alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak dan dapat digunakan untuk keperluan korespondensi sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada Nota Penghitungan STP PBB.
- Nomor (17) : Diisi besarnya PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB/Surat Keputusan/Putusan sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan STP PBB angka 1 pada kolom 4.
- Nomor (18) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB terutang yang telah dibayar.
- Nomor (19) : Diisi besarnya pembayaran PBB yang telah dilakukan sesuai yang tercantum dalam SSP/Bukti pembayaran lain.
- Nomor (20) : Diisi besarnya jumlah PBB yang telah dibayar sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan STP PBB angka 2 huruf b pada kolom 4.
- Nomor (21) : Diisi besarnya PBB yang tidak/kurang dibayar sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan STP PBB angka 3 pada kolom 4.
- Nomor (22) : Diisi banyaknya bulan keterlambatan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran PBB.
- Nomor (23) : Diisi besarnya sisa pokok yang masih harus dibayar.
- Nomor (24) : Diisi besarnya denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang diterima ($2\% \times \text{nomor (22)} \times \text{(nomor (23))}$).
- Nomor (25) : Diisi besarnya jumlah denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang diterima sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan STP PBB angka 4 huruf b pada kolom 4.
- Nomor (26) : Diisi besarnya PBB yang masih harus dibayar sesuai dengan isian pada Nota Penghitungan STP PBB angka 5 pada kolom 4.
- Nomor (27) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB yang masih harus dibayar.



K. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKP PBB/SKKP
PBB/SPb/STP PBB

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN (2)	
Telah diterima(2) Nomor (3) Tanggal (4)	
DATA OBJEK PAJAK (5) NOP : Alamat Objek Pajak : Sektor : Subsektor : Kode Akun Pajak :	DATA WAJIB PAJAK (5) Nama : NPWP : Alamat :
Jumlah :	(7)
Terbilang :	(8)
Diterima oleh Wajib Pajak (9) Nama : NPWP : Alamat : No Telepon : Email : (10) (11) (12)	

J

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB

I. UMUM

1. Dokumen Tanda Terima Penyampaian ini merupakan bukti penyampaian SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB kepada Wajib Pajak dalam hal SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak. Dalam hal SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB dikirim melalui pos/jasa ekspedisi/kurir, Formulir Tanda Terima Penyampaian ini tidak dilampirkan.
2. Satu tanda terima dibuat untuk 1 (satu) Tahun Pajak dan 1 (satu) SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB.
3. Tanda Terima Penyampaian:
 - a. untuk SKP PBB/SKKP PBB/SPb dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
 - 1) rangkap ke-1 untuk Seksi Pelayanan; dan
 - 2) rangkap ke-2 untuk Wajib Pajak.
 - b. untuk STP PBB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - 1) rangkap ke-1 untuk Seksi Penagihan/Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
 - 2) rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan; dan
 - 3) rangkap ke-3 untuk Wajib Pajak.

II. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi jenis surat yang disampaikan berupa SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat yang disampaikan.
- Nomor (4) : Diisi tanggal diterbitkannya surat yang disampaikan.
- Nomor (5) : Diisi data objek pajak sesuai dengan data objek pajak pada SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB.
- Nomor (6) : Diisi data Wajib Pajak sesuai dengan data Wajib Pajak pada SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB.
- Nomor (7) : Diisi:
 - a. angka besarnya PBB terutang yang tercantum dalam SKP PBB, dalam hal surat yang disampaikan adalah SKP PBB;

t

- b. angka besarnya kelebihan pembayaran PBB yang tercantum dalam SKKP PBB, dalam hal surat yang disampaikan adalah SKKP PBB;
- c. angka besarnya PBB yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB, dalam hal surat yang disampaikan adalah STP PBB; atau
- d. "Nihil" dalam hal surat yang disampaikan adalah SPb.

Nomor (8) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB terutang/ masih harus dibayar.

Nomor (9) : Diisi identitas lengkap Wajib Pajak yang menerima surat.

Nomor (10) : Diisi nama kota dan tanggal diterimanya surat.

Nomor (11) : Diisi tanda tangan penerima surat.

Nomor (12) : Diisi nama lengkap penerima surat.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



SURYO UTOMO/